

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Menurut hasil dari penelitian yang peneliti lakukan dengan topic penelitian mengenai Penegakan Hukum pada Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan yang dilaksanakan oleh Anak (Studi Pada Polresta Barelang Batam) dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Proses penyidikan pada Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Ynag Dilakukan Oleh Anak Di Polresta Barelang Batam yang dilakukan oleh Penyidik Satreskrim Banit VI sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu dengan aturan yang sudah tertulis pada Undang-Undang 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana pada anak.
2. Sesuai dengan proses persidangan yang sudah dilakukan di pengadilan, penyidik mengatakan bahwa proses pada saat persidangan belum sesuai dan belum efektif sebab pada saat pemeriksaan terhadap saksi sering tidak hadir pada saat pemanggilan untuk mendengarkan keterangan saksi dihadapan hakim, sehingga membuat proses persidangan berjalan tidak efisien, kemudian menjadi tertunda, selain itu juga dalam keterangan saksi yang diutarakan sering tidak sesuai dengan isi keterangan yang sudah dibuat penuntut umum dalam surat dakwaan dan hal ini membuat hakim dalam persidangan harus menganalisa kembali hasil dari

keterangan yang sudah dibuat, sehingga menyebabkan berkas bolak-balik kembali ke pada penyidik dalam hal ini juga, anak menjadi semakin lama menunggu hasil persidangan dan membuat anak menjadi depresi dan tertekan karena penyelesaian kasus yang tak kunjung terselesaikan.

5.2 Saran

Bentuk dari masukan dan ide pemikiran penulis yang memiliki kaitan terhadap penelitian yang penulis angkat, oleh karena itu penulis dapat menyatakan beberapa saran yaitu:

1. Semoga aturan di Undang-Undang dapat berlaku efektif terhadap masyarakat dan lebih meningkatkan kinerja aparat dalam penegak hukum dalam meningkatkan kuantitas penyidikan sesuai dengan standar prosedur kepolisian sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan tugas yang ideal serta sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Semoga dapat mengusahakan seluruh penyidik dapat menegakkan lebih tegas mengenai pelayanan serta perlindungan anak (PPA), kemudian lebih mengarahkan kembali kepada para saksi yang ikut dalam proses persidangan agar lebih taat dengan aturan atau arahan dalam persidangan sesuai aturan dan tersertifikasi.
3. Agar kiranya Penyidik Banit IV Streskrim Polresta Barelang Batam dapat lebih meningkatkan kerja sama yang baik sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan koordinasi sesuai Undang-Undang Yang berlaku.